



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 246 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Agenda Prioritas dan Dimensi Pembangunan Nasional melalui Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu dilaksanakan kegiatan prioritas yang memiliki daya Ungkit terhadap upaya pencapaian sasaran Program;
- b. bahwa untuk mensukseskan kegiatan tersebut diatas, perlu membentuk Tim Pembina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Bangga Kencana secara utuh dan terintegrasi dengan Lintas Sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBINA KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana telah tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :



- a. Pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup;
- b. Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Kampung Keluarga Berencana;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependuduk;
- d. Pembinaan Akseptor Keluarga Berencana serta meningkatkan jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang;
- e. Memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
- f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Balita, Remaja dan Lansia;
- h. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- i. Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Sekolah; dan
- j. Memberdayakan dan Meningkatkan usaha Pendapatan Masyarakat;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Kelompok Kerja Keluarga Berencana bertanggung jawab Kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai 04 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 Juli 2020.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth.*

1. *Ketuan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;*
4. *Masing-masing Dinas Terkait di Salakan;*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 246 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PEMBINA KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
 TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PEMBINA KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
 TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Bupati Banggai Kepulauan.	Penanggung jawab
Kepala. Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Ketua Pelaksana
Kepala. Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
Kepala. Dinas Sosial.	Anggota
Kepala. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Anggota
Kepala. Dinas Kesehatan.	Anggota
Kepala. Dinas Pertanian.	Anggota
Kepala. Dinas Pekerjaan Umum.	Anggota
Kepala. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Anggota
Kepala. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Anggota
Kepala. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Anggota
Kepala. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Anggota
Kepala. Dinas Perikanan dan Kelautan.	Anggota
Kepala. Kantor Kementerian Agama.	Anggota
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kepala. Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..	Anggota
Kepala. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kepala. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kepala. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..	Anggota
Kepala. Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota

Kasie. Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Advokasi dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Distribusi Alokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Jaminan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Pembinaan Kesertaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Bina Ketahanan Remaja Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasie. Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
Kasie. Pemenuhan Hak Anak dan Informasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota

Kasie. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasubag. Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasubag. Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
Kasubag. Program dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ra*



*RAIS D. ADAM*

*RAIS D. ADAM*